



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 800/761/HK/424.103/2023

TENTANG

TIM PENERIMA TAMU PADA HARI-HARI NASIONAL DAN HARI-HARI  
TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN  
2023

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna mendukung kegiatan penerima tamu pada event-event tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Tim Penerima Tamu pada Hari-hari Nasional dan Hari-hari Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 10 Tahun 2023;
11. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 950/171/HK/424.103/2023 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penerima Tamu pada Hari-hari Nasional dan Hari-hari tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penerima Tamu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. menerima tamu setiap ada acara Peringatan Hari-hari Besar Nasional atau Hari-hari tertentu;
  - b. mengarahkan dan mempersilahkan tamu untuk menempati tempat yang sudah disediakan; dan
  - c. penerima tamu harus siap lebih awal 1 (satu) jam sebelum acara dimulai.
- KETIGA** : Tim Penerima Tamu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menerima tamu wajib menggunakan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Tim Penerima Tamu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.
- KELIMA** : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN:

1. Inspektur Daerah Kab.Pasuruan;
2. Ka. BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Anggota Tim terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 800/761/HK/424.013/2023  
TANGGAL : 10 MEI 2023

DAFTAR TIM PENERIMA TAMU DALAM RANGKA  
PERINGATAN HARI-HARI NASIONAL DAN HARI-HARI TERTENTU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
I	Ketua Wakil Ketua	Dra. Ninuk Ida Suryani, M.Si Bambang Adi Kuncoro, SP,MM	Kepala BKPSDM Sekretaris BKPSDM
II	Sekretaris	Dra. Istiati Rahaju	Kasubag Umum dan Kepegawaian BKPSDM
III	Anggota :	1. Mokh. Khoirul Setiawan 2. Nurlaili 3. Muhammad Fakhri Afriansyah 4. Intan Dwi Permatasari 5. Muhammad Taufiq 6. Moch Adam Jijie Claudio 7. Feri Ariyanto 8. Muhamad Fatoni 9. Ajis Hidayat 10. Aris Gagas Pambudi 11. Deny Wibowo 12. Melynda Eggy Lazuardi 13. Nurlina Eka Pratama 14. Lisa Nur Falach 15. Dian Indah Mujiati 16. Anggi Setyowati 17. Eka Yuliati	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Unsur Bagian Perekonomian Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Unsur Dinas Sosial Unsur Dinas Pariwisata Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unsur Dinas Perikanan Unsur Dinas Perhubungan Unsur Bagian Perekonomian Unsur Dinas Perhubungan Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Unsur Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF